BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi memiliki dasar yang sama, namun dalam arti atau bahasa yang berbeda. Definisi bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya (Kasmir, 2014).

Industri perbankan mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri perbankan ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank mempunyai kebijakan fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, serta tarif yang mereka bayar untuk simpanan nasabah.

Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja (Abdullah, 2014).

Pengertian bank, menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank.

2.1.2. Jenis Bank

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi fungsi, dibagi menjadi :

1. Bank Umum

   Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Sentral

   Merupakan bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan menjaga nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun usaha-usaha BPR adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
   1. Simpanan Tabungan
   2. Simpanan Deposito
b. Menyalurkan dana dalam bentuk :
   1. Kredit Investasi
   2. Kredit Modal kerja
   3. Kredit Konsumtif
c. BPR harus menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Ruang lingkup BPR yang sangat terbatas maka ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Menerima simpanan giro
b. Mengikuti kliring
c. Mengikuti kegiatan valuta asing
d. Melakukan kegiatan perasuransian
e. Melakukan kegiatan penyertaan modal

4. Bank Syariah

Merupakan bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

d. Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi :

1. Bank Milik Pemerintah

Adalah bank yang dimana pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

3. Bank Milik Asing

Adalah cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

4. Bank Milik Campuran

Adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

e. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi :

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau bank yang daapat berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi.

f. Dilihat dari segi cara menentukan harga, dibagi menjadi :

1. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Merupakan bank yang menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga jual dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya.

2. Bank berdasarkan prinsip syariah

Merupakan bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), prinsip penyertaan modal (musharakah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa

murni tanpa pilihan (ijarah), dan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (ijarah waiqtina) (Amelia & Marlius, 2018).

2.2. Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pemberian hasil keuntungan (Taswan, 2012).

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Anggraini & Nasution (2013), unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

   Merupakan suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Sebelum kepercayaan ini diberikan telah dilakukan sebuah penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang diberikan sebelumnya.

2. Agunan

   Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank.

3. Jangka Waktu

   Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu kredit berakhir maka kredit telah dilunasi.

4. Risiko

   Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi beban bank.

5. Bunga Bank

   Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012), pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai tentunya tergantung tujuan dari bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

Selain tujuan, pemberian suatu kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas tersebut antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan
5. Meningkatkan peredaran barang
6. Meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan hubungan internasional

2.2.4 Manfaat kredit

Manfaat kredit menurut Widayati & Putri (2019), dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu:

1. Debitur
   a. Meningkatkan usaha dengan cara pengadaan sejumlah sektor produksi.
   b. Kredit bank mudah diperoleh jika usaha calon debitur diterima untuk dilayani.
   c. Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang cocok dengan sektor usahanya.
   d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
   e. Beraneka macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Bank

   a. Pemberian kredit untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha bank.

   b. Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

   c. Membantu memasarkan produk atau jasa bank lainnya.

   d. Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur.

3. Pemerintah

   a. Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum.

   b. Dapat meningkatkan pendapatan Negara.

   c. Untuk menciptakan dan memperluas pasar.

   d. Sebagai pengendali kegiatan moneter.

   e. Untuk menciptakan lapangan usaha.

4. Masyarakat

   a. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

   b. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.

   c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

   d. Mampu mengurangi tingkat pengangguran.

2.2.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2011), secara umum kredit dibagi dalam 5 kelompok yaitu:

1. Dilihat dari segi agunan

   a. Kredit investasi

      Kredit yang diberikan untuk investasi, misalnya membangun pabrik,

rumah, pemberian mesin-mesin, tanah dan lainnya. Kredit investasi biasa digunakan untuk jangka waktu panjang.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi.

2. Dilihat dari segi tujuan

a. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industri (pabrik), pertanian, peternakan, perhotelan, dan lainnya.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikosumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada para pedagang, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya sendiri.

3. Dilihat dari jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun

atau kurang dari satu tahun, biasnya untuk modal kerja. Contohnya untuk pertanian menanam padi.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya untuk pertanian/perkebunan seperti jeruk, atau peternakan sapi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun. Contohnya untuk berinvestasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit, atau manufaktur seperti perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud/tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi dengan jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa agunan/jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang menghasilkan penghasilan tetap.

5. Dilihat dari sektor usaha

   a. Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan untuk sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berjangka pendek/jangka panjang.

   b. Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah maupun besar.

   c. Kredit sektor profesi merupakan kedit yang diberikan kepada yang profesional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya.

2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Penjelasan mengenai prinsip 5C menurut Kasmir (2011), adalah sebagai berikut :

1. *Character*

   Merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur yang merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya dan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari seseorang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity (capability)*

   Merupakan kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Merupakan sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah dalam bentuk jaminan berwujud maupu tidak berwujud yang berfungsi untuk melindungi bank dari resiko kerugian. Jaminan tersebut hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition of economy*

Pemberian kredit juga dinilai melalui keadaan ekonomi, politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha di masa tertentu.

Selain prinsip 5C terdapat prinsip bank dalam memberi jaminan yang dikenal dengan prinsip 7P. Konsep 7P menurut Kasmir (2012), dalam memberikan kredit antara lain :

1. *Personality*

Personality merupakan pencarian data yang dilakukan oleh bank tentang riwayat calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha, pekerjaan, dan sebagainya), hobi, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat dan lain sebagainya.

2. *Purpose*

Purpose merupakan pencarian data yang dilakukan oleh bank tentang tujuan atau keperluan pengalaman kredit, apakah akan digunakan

untuk keperluan berdagang, berproduksi, atau membeli rumah. Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business credit* bank bersangkutan.

3. *Prospect*

Merupakan harapan masa depan disbanding usaha atau tagihan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau beberapa tahun keadaan ekonomi atau perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan masa mendatang.

4. *Payment*

Merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran–pembayaran kembali pinjaman yang diberikan, dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembalian.

5. *Party*

Merupakan kemampuan pengklasifikasian nasabah kedalam klasifikasi–klasifikasi tertentu atau golongan–golongan berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

6. *Profitability*

Merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba yang diukur dari periode, apakah laba nasabah tersebut tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diberikan oleh bank.

7. *Protection*

Merupakan penjagaan kredit yang akan dikeluarkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang berwujud/tidak berwujud maupun jaminan asuransi.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS